

PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN – BAWASLU  
2023

PERBAWASLU NO. 14 BN 2023/NO. 879, 17 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pengawasan tahapan pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019, ketentuan teknis pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022.
  - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2023 yaitu mekanisme pengawasan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap pendaftaran bakal Pasangan Calon, verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon, serta penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 1 November 2023.
  - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 6 November 2023.